

Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris di Kota Denpasar

I Made Dedy Priyanto¹, Dewa Ayu Dian Sawitri², Ni Putu Purwanti³

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail : putu_purwanti@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 28 November 2023

Diterima : 31 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Implementation, Removal of
Fiduciary Guarantee
Certificates, Notary, Denpasar
City

Kata kunci:

Pelaksanaan, Penghapusan
Sertifikat Jaminan Fidusia,
Notaris, Kota Denpasar

Corresponding Author:

I Made Dedy Priyanto, E-mail:
dedy_priyanto@unud.ac.id

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i02.p12

Abstract

This study aims to determine the ability of debtors to delete fiduciary security certificates electronically through a Notary, as well as to determine the effectiveness of implementing electronic deletion of fiduciary security certificates through a Notary in Denpasar City. This research uses empirical legal research with a statutory approach and a factual approach. The results of this study explain that first, the debtor can delete the fiduciary certificate electronically through a notary after obtaining creditor approval. This must be proven by a statement in full and a request for deletion from the creditor. Second, the effectiveness of implementing the electronic deletion of fiduciary security certificates through a Notary in Denpasar City is not effective due to the lack of knowledge of Creditors and Debtors, registration of fiduciary security for the same object can be carried out without deleting it first, sanctions are not applied if they are late or do not do so. write-off, the write-off cost factor which is charged by the Creditor to the Debtor even though it is the Creditor's obligation, as well as the write-off interest factor which is with the owner of the object of the fiduciary guarantee/Debtor, but the Creditor as the recipient of the fiduciary guarantee must release the security right or carry out the write-off.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebolehan debitur melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris, serta untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Pertama, Debitur dapat melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris setelah mendapatkan persetujuan Kreditur, hal ini wajib dibuktikan dengan surat pernyataan lunas dan permohonan penghapusan dari Kreditur. Kedua, Efektifitas pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris di Kota Denpasar tidak efektif karena faktor pengetahuan yang kurang dari Kreditur dan Debitur, pendaftaran jaminan fidusia atas benda yang sama dapat dilakukan tanpa melakukan penghapusan terlebih dahulu,

tidak diberlakukannya sanksi apabila terlambat ataupun tidak melakukan penghapusan, faktor biaya penghapusan yang oleh oknum Kreditur dibebankan pada Debitur padahal merupakan kewajiban Kreditur, serta faktor kepentingan penghapusan yang ada pada pemilik benda objek pembebanan jaminan fidusia/ Debitur, namun Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang harus melepaskan hak jaminan atau melakukan penghapusan.

I. Pendahuluan

Pengaturan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Permenkumham No. 25 Th. 2021) mengatur mengenai kewajiban Pemohon untuk memberitahukan terhapusnya jaminan fidusia kepada Menteri melalui Notaris atau wakilnya atau diri Pemohon sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Pemohon berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Permenkumham ini adalah “penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya”. Penerima fidusia, berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF) adalah “orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia”, perlu diperhatikan bahwa hanya orang yang mempunyai piutang atau dengan kata lain kreditur sajalah yang dapat berkedudukan sebagai pemohon penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, sedangkan apabila dikaitkan dengan unsur kepentingan maka pihak kreditur ini tidak memiliki kepentingan karena piutangnya telah dilunasi debitur atau orang yang berhutang.¹

Ketentuan Pasal 25 Ayat (3) UUJF mengenai hapusnya jaminan fidusia tidak mewajibkan penghapusan melalui Notaris, hanya mengatur kewajiban penerima jaminan fidusia untuk melaporkan terjadinya penghapusan jaminan fidusia kepada Menteri. Pasal 16 Ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat PP No. 21 Th. 2015) terdapat syarat “nama dan tempat kedudukan notaris” yang wajib diisi pada pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.² Pengaturan yang mewajibkan nama dan tempat kedudukan Notaris juga terdapat dalam formulir pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia yang diatur pada Permenkumham No. 25 Th. 2021 Pasal 19 Ayat (4) huruf c. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya akta Notaris dalam pembebanan jaminan fidusia.³ Pada saat pendaftaran, akta Notaris menjadi syarat mutlak, setelah

¹ Maysarah, M. (2020). Tindak Pidana Kuasa Penuh Dalam Perjanjian Fidusia Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 39-49. DOI : <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.56>

² Akhsin, M. H., & Mashdurohatun, A. (2017). Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, 4(3), 485-500. DOI : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>

³ Hartoyo, N. S., & Anggoro, T. (2022). Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021. *JURNAL MERCATORIA*, 15(1), 35-42. DOI : [10.31289/mercatoria.v15i1.6851](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6851)

itu penerima jaminan fidusia wajib mendaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia dengan membawa atau berdasarkan akta Notaris tersebut.⁴

Debitur lebih memiliki kepentingan terhadap penghapusan sertifikat jaminan fidusia karena benda yang diikat atau dibebankan sebagai jaminan fidusia akan terus tercatat apabila tidak dilakukan penghapusan, akibatnya akan sangat sedikit kreditur yang bersedia memberikan pinjaman apabila benda tersebut digunakan lagi sebagai jaminan hutang, demikian juga apabila debitur berkeinginan untuk menjual benda tersebut yang sebenarnya telah dikembalikan padanya atau tidak lagi berkedudukan sebagai jaminan hutang.⁵ Fenomena ini dapat diselesaikan dengan meminta pada kreditur untuk melakukan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, melalui kreditur sendiri atau melalui Notaris namun tetap berdasarkan permintaan kreditur.

Permasalahan yang dapat terjadi adalah ketika kreditur tidak dapat dihubungi kembali, tidak bersedia melakukan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik, atau dengan alasan lainnya sehingga berakibat tidak efektifnya penerapan Pasal 19 Ayat (2) Permenkumham No. 25 Th. 2021 yang menetapkan 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia, hal ini menjadi urgen untuk diteliti secara mendalam karena ada sanksi yang diberlakukan ketika melewati 14 (empat belas) hari tersebut, yaitu terhadap objek yang dibebankan tidak dapat lagi didaftarkan jaminan fidusia. Urgen untuk diteliti terkait Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris Di Kota Denpasar. Dipilihnya Kota Denpasar merupakan hal yang rasional karena Kantor Pendaftaran Fidusia hanya dibentuk di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia yang berada Di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama , Apakah debitur dapat melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris. Kedua, Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris di Kota Denpasar. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebolehan debitur melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris, serta untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris di Kota Denpasar. Penelitian ini dapat menghasilkan rekonstruksi norma hukum atau kebijakan publik yang nantinya diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif di masyarakat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Diva Alfitra yang telah publish pada Jurnal Retical Review dengan judul “Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, Adapun penelitian tersebut mengkaji terkait kepastian hukum terhadap penghapusan objek jaminan fidusia secara elektronik serta tanggung

⁴ Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuiu Era E-Notarv berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1), 54-81.

⁵ Suliantoro, A. (2017). AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN PADA BPR WELERI MAKMUR SEMARANG. *Dinamika Hukum*, 18(1), 48-59. DOI : <https://doi.org/10.35315/dh.v18i1.7194>

jawab hukum tidak adanya penghapusan objek jaminan fidusia secara elektronik.⁶ Hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara khusus terkait Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris di Kota Denpasar, sementara penelitian sebelumnya mengkaji secara umum terkait

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dilakukan analisis kebijakan publik terkait penghapusan sertifikat jaminan fidusia, sedangkan pada pendekatan fakta dilakukan pengumpulan data-data yang menjadi dasar bagi efektifitas atau tidaknya pelaksanaan penghapusan tersebut di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis, yaitu menggambarkan/menjelaskan apa adanya fakta-fakta hukum yang ditemukan, kemudian dilakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta tersebut dengan mengkaitkan asas, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan⁷, serta data-data terkait Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris Di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Notaris di Kota Denpasar. Data sekunder didapatkan dengan mengumpulkan teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris oleh Debitur

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, artinya kepercayaan, Fidusia juga diambil dari kata bahasa Latin yaitu fides yang berarti kepercayaan.⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 UUJF, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pada prinsipnya apabila suatu benda dijaminan debitur kepada kreditur, maka benda tersebut akan diberikan kepada kreditur dengan penyerahan secara nyata. Namun pada fidusia tidak demikian, penyerahan jaminan fidusia dilakukan secara *juridise levering* sehingga benda yang dijadikan objek fidusia tetap dalam penguasaan si debitur. Prinsip

⁶ ALFITRA, D. P. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, 3(1), 122-149.

⁷ Khilmiyah, Akif. *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru, 2016., h. 25.

⁸ Kamello, H. T., & SH, M. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni, Bandung, h. 2.

inilah yang dinamakan dengan *constitutum possessorium*.⁹ Pengaturan lembaga jaminan fidusia ini tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).¹⁰ Namun sejak diundangkannya UU Jaminan Fidusia, lembaga ini mulai memiliki dasar hukum yang kuat.

Pelaksanaan jaminan fidusia ini melalui 2 (dua) tahapan: tahapan pembebanan jaminan dan; tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan syarat-syarat sebagai berikut: Akta notaris; dalam bahasa Indonesia merupakan akta jaminan fidusia yang sekurang-kurangnya memuat: Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹

Pendaftaran fidusia merupakan syarat mutlak lahirnya jaminan fidusia. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara tertulis dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat: Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹²

Ketentuan tentang pendaftaran objek jaminan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia. Berdasarkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 juga bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2, Pasal 13 ayat 4 tentang UUJF. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 dalam perkembangan hukum untuk penggantian sistem manual menjadi sistem elektronik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan "Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)".

⁹ Nasokha, S. H. *EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI-Damera Press*. Damera Press, 2024, h. 10.

¹⁰ Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40. DOI : <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>

¹¹ Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 186-217. DOI : <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>

¹² Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., Mahadewi, K. J., Novelin, T., & Sukadana, D. A. P. (2023). Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Rova) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 57-68. DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2249>

Berdasarkan ketentuan yang berhubungan dengan jaminan fidusia yakni permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan secara elektronik dengan mengakses www.fidusia.ahu.go.id. Beberapa alasan yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Fidusia menentukan bahwa hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan Pemerintah Fidusia No. 21 tahun 2015 memiliki beberapa perbedaan, salah satunya yakni subjek hukumnya subjek dalam UUJF yakni penerima fidusia, tidak ada pihak lain sesuai Pasal 25 ayat (3), Sedangkan dalam Pemerintah Fidusia No. 21 tahun 2015, Pasal 16 ayat (2) menyebutkan subjek penghapusan tidak hanya penerima fidusia namun juga bisa kuasa atau wakilnya. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahu penghapusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹³

Penghapusan jaminan fidusia memiliki penting dengan proses pendaftaran fidusia. Tujuan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran dan memberikan kepastian hukum terhadap debitur bahwa sertifikat jaminan sudah dihapus dari daftar fidusia.¹⁴ Bila tidak ada penghapusan sertifikat jaminan fidusia, maka objek jaminanyang bersangkutan masih terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dan objek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan lagi atau fidusia ulang tidak dibolehkan secara undang-undang.¹⁵ Fidusia ulang menurut Sutarno, “tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani fidusia bukan milik debitur tetapi hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia. Pentingnya penghapusan fidusia untuk memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan atau objek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijamin kembali sebagai jaminan fidusia yang baru”.¹⁶

Menurut Notaris I Made Mertajaya, Debitur dapat melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris jika meminta surat keterangan kredit lunas yang dikeluarkan oleh Kreditur dan membawa sertifikat fidusia ke Notaris.

¹³ Sriono, S. (2019). Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 149-159. DOI : <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>

¹⁴ Tuanava, R. N. I., Turisno, B. E., & Sukma, N. M. (2020). Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi. *Notarius*, 13(2), 629-641. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>

¹⁵ Situmeang, R. E., Svinarky, I., & Simamora, L. (2020). JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 2(3), 279-289. DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.122>

¹⁶ Maulana, Z. S. I., & Hanim, L. (2021). Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*. URL : <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11818>

Menurut Notaris I Wayan Selamat, S.H, Debitur dapat melakukan penghapusan melalui Notaris karena Notarislah yang mempunyai akses dalam system AHU Fidusia online dan Notaris dapat mewakili Debitur untuk melakukan penghapusan dengan persyaratan yang lengkap. Debitur datang menghadap Notaris, menyerahkan bukti pelunasan atas jaminan fidusia dan mengajukan permohonan penghapusan jaminan fidusia. Menurut Agung Satrya Wibawa T., SH., M.Kn, Debitur dapat melakukan penghapusan sepanjang membawa alat bukti telah melakukan pelunasan pada Kreditur.

Menurut Notaris I Wayan Selamat, S.H Tidak semua kreditur yang telah melakukan pendaftaran pembebanan jaminan fidusia, melakukan penghapusan jaminan fidusia ke Notaris. Biasanya pada saat pelunasan kredit, Kreditur menyampaikan kepada Debitur (dapat dilakukan oleh Debitur) untuk melakukan penghapusan sertifikat jaminan fidusia melalui kantor Notaris, dengan menyerahkan asli sertifikat jaminan fidusia, asli surat lunas dari Kreditur, asli surat permohonan penghapusan sertifikat jaminan fidusia dari Kreditur.

Analisis data terkait hal tersebut, maka diperlukan prinsip kehati-hatian Notaris yaitu dengan menghubungi Kreditur terkait kebenaran dan keaslian pernyataan lunas agar jangan sampai Notaris mendapatkan dokumen palsu atau berbeda sehingga dapat menyebabkan sengketa dikemudian hari. Identifikasi dan verifikasi dokumen atau surat keterangan lunas dari Kreditur sangat penting untuk dilaksanakan Notaris.

Kendala-kendala yang dialami Notaris melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik Menurut Notaris I Made Mertajaya karena biaya yang timbul pada saat permohonan penghapusan dan belum ada penjatuhan sanksi yang tegas jika fidusia tidak dihapus. Salah satu contohnya pada fidusia dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sudah didaftarkan tetapi pihak Debitur kompen kredit di Bank yang sama sebelum dihapus/ lewat masa kredit tersebut dapat didaftarkan kembali tanpa menghapus jaminan fidusia pada perjanjian pokok awal sebelum kompen.

3.2 Efektifitas Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris di Kota Denpasar

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.¹⁷ Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam

¹⁷ Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N. (2023). PEMBATASAN KRITERIA TIDAK MAMPU YANG WAJIB DIBERIKAN JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3548-3555. DOI : <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasikegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁹

Menurut 5 (lima) Notaris yang menyatakan tidak efektif dengan alasan terjadi keterlambatan pelaksanaan penghapusan dari batas waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak jaminan fidusia berakhir, hal ini dapat disebabkan oleh Debitur dan Kreditur. Menurut Notaris I Made Mertajaya pihak Kreditur misalnya Bank yang lupa melaporkan, atau dari pihak Debitur yang tidak melakukan upaya penghapusan jaminan fidusia (atas persetujuan Kreditur) kendaraan yang telah lunas kredit ke AHU, karena pengetahuan atau informasi yang masih awam.

Menurut Notaris I Wayan Selamat, S.H faktor lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Pasal 19 Ayat (2) Permenkumham No. 25 Th. 2021 yaitu belum ada penjatuhan sanksi yang tegas terkait lewatnya waktu pendaftaran penghapusan jaminan fidusia sedangkan menurut Agung Satrya Wibawa T., SH., M.Kn, ketidakefektifan terjadi karena keterlambatan para pihak di dalam melaporkan ke Kemenkum HAM terkait penghapusan fidusia, namun kelebihan sistem online terletak pada kemudahan dalam melakukan pendaftaran termasuk penghapusan fidusia.

Menurut I Gusti Kardinal Made Maswibawa, S.H.,M.Kn faktor penyebab keterlambatan tersebut karena pemohon menganggap belum perlu penghapusan jaminan fidusia, hal ini dimungkinkan apabila debitur masih dimungkinkan untuk mengadakan utang kembali dengan objek jaminan yang sama. Menurut Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, S.H.,M.Kn pelaksanaan penghapusan tidak efektif apabila Kreditur dan Debitur tidak bersedia mengeluarkan biaya penghapusan atau tidak terjadi kesepakatan siapa yang membayar biaya penghapusan. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan penghapusan terletak pada Debitur sebagai pemberi fidusia, karena benda objek jaminan fidusia merupakan hak miliknya, disisi lain kewajiban penghapusan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan kepada Kreditur sebagai penerima fidusia atau pemegang hak jaminan fidusia.

Menurut Notaris I Made Mertajaya tidak semua kreditur melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris karena dalam praktek di Notaris jaminan fidusia dapat daftarkan kembali tanpa adanya penghapusan, karena tidak seperti Hak Tanggungan yang tercatat dalam sertifikat hak milik atas tanah, namun hanya tercatat dalam sertifikat jaminan fidusia. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Agung Satrya Wibawa T., SH., M.Kn, Tidak semua kreditur yang telah melakukan pembebanan jaminan fidusia, melakukan penghapusan jaminan fidusia ke

¹⁸ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16. URL : <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

¹⁹ Ibid.

Notaris karena hal itu bisa didaftarkan secara perorangan tidak harus menggunakan Akta Notaris.

Terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaannya yang mana Pasal 17 UUFJ menetapkan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.” Namun pada pelaksanaannya sistem online pendaftaran fidusia tidak dapat membaca dan melarang proses pendaftaran terhadap objek yang sama.

Menurut I Gusti Kardinal Made Maswibawa, S.H.,M.Kn, dari puluhan pendaftaran jaminan fidusia yang pernah dilakukan, belum ada yang meminta bantuan untuk melakukan penghapusan, sedangkan Notaris Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, S.H.,M.Kn menyatakan dari sekitar 50 (lima puluh) pendaftaran jaminan fidusia yang pernah dilakukan, belum ada yang meminta bantuan untuk melakukan penghapusan.

Menurut Notaris I Made Mertajaya jumlah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di Kantor Notaris pada Januari-Desember 2022 kurang lebih 40 jaminan fidusia, namun jumlah pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia pada tahun 2022 tersebut belum ada, hal ini disebabkan oleh belum adanya permintaan untuk penghapusan, atau karena memang perjanjiannya yang belum selesai. Menurut Notaris I Wayan Selamat, S.H jumlah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di kantornya pada tahun 2022 pada Januari-Desember kurang lebih 10 jaminan fidusia, namun jumlah pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di kantor Notaris pada tahun 2022 kurang lebih 4 jaminan fidusia namun bukan dari para pihak yang sama yang mendaftarkan jaminan fidusia, melainkan dari para pihak yang sudah beberapa tahun yang lalu melakukan pendaftaran. Menurut Putu Eka Lestary, S.H.,MKn sistem fidusia online hanya diperuntukkan untuk Kreditur atau Notaris. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan di Kantor Notaris pada tahun 2022 sejumlah 5 (lima), dan jumlah pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan pada tahun 2022 sejumlah 2 (dua) jaminan fidusia.

Data terkait penghapusan ini sangat susah ditelusuri karena tidak diketahui kapan Debitur melakukan pelunasan, terdapat kemungkinan para pihak memperpanjang jangka waktu pelunasan misalnya beberapa tahun diperpanjang dari ketentuan awal, restrukturisasi perjanjian, atau pindah Notaris pada saat penghapusannya. Data yang ditemukan selalu jumlah pendaftaran dengan selisih yang jauh lebih tinggi dari jumlah penghapusan. Perjanjian utang-piutang dengan perjanjian tambahan jaminan fidusia tidak dapat dianalisis bahwa pendaftaran fidusia selalu diikuti dengan penghapusan ketika perjanjian tersebut berakhir. Terjadi kesenjangan antara Peraturan dengan pelaksanaannya, dengan demikian dapat dikatakan tidak efektif, disinilah diperlukan pengaturan terkait pencantuman jangka waktu pelunasan atau selesainya perjanjian pembebanan jaminan fidusia, apabila telah mencapai jangka waktu tersebut, diperlukan sistem elektronik yang secara otomatis dapat membaca dan memberi tahu petugas Web AHU untuk kemudian menghubungi Notaris yang melakukan pendaftaran agar segera melakukan penghapusan tidak melewati 14 (empat belas) hari. Apabila terjadi perubahan jangka waktu, wajib diajukan permohonan perubahan data jaminan fidusia di sistem online sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan ini dapat dijelaskan bahwa Pertama, Debitur dapat melaksanakan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris setelah mendapatkan persetujuan Kreditur, hal ini wajib dibuktikan dengan surat pernyataan lunas dan permohonan penghapusan dari Kreditur. Kedua, Efektifitas pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris di Kota Denpasar tidak efektif karena faktor pengetahuan yang kurang dari Kreditur dan Debitur, pendaftaran jaminan fidusia atas benda yang sama dapat dilakukan tanpa melakukan penghapusan terlebih dahulu, tidak diberlakukannya sanksi apabila terlambat ataupun tidak melakukan penghapusan, faktor biaya penghapusan yang oleh oknum Kreditur dibebankan pada Debitur padahal merupakan kewajiban Kreditur, serta faktor kepentingan penghapusan yang ada pada pemilik benda objek pembebanan jaminan fidusia/ Debitur, namun Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang harus melepaskan hak jaminan atau melakukan penghapusan.

Saran-saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang terjadi terkait Pelaksanaan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik Melalui Notaris Di Kota Denpasar, diantaranya: Dokumen-dokumen pelunasan dan pernyataan perjanjian telah selesai dari Kreditur wajib diperiksa kebenarannya oleh Notaris untuk mencegah adanya dokumen palsu yang dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari. Diperlukan sosialisasi oleh Pemerintah dan penyuluhan hukum oleh Notaris terkait pelaksanaan penghapusan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik melalui Notaris. Serta, sosialisasi dan penyuluhan hukum yang menyeluruh diperlukan pada saat para pihak melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Diperlukan juga pengaturan terkait pencantuman jangka waktu pelunasan atau selesainya perjanjian pembebanan jaminan fidusia pada sistem fidusia *online*, diharapkan apabila telah mencapai jangka waktu tersebut sistem elektronik dapat secara otomatis membaca dan memberi tahu petugas Web AHU untuk kemudian menghubungi/ memperingatkan Notaris yang melakukan pendaftaran agar segera melakukan penghapusan tidak melewati 14 (empat belas) hari. Apabila terjadi perubahan jangka waktu, wajib diajukan permohonan perubahan data jaminan fidusia di sistem *online* sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Kamello, H. T., & SH, M. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni, Bandung.

Khilmiyah, Akif. (2016), *Metode Penelitian Kualitatif*. Samudra Biru, Yogyakarta.

Nasokha, S. H. (2024), *EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI*-Damera Press. Damera Press, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

- Akhsin, M. H., & Mashdurohatun, A. (2017). Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, 4(3), 485-500. DOI : <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>
- ALFITRA, D. P. (2021). Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, 3(1), 122-149.
- Hartoyo, N. S., & Anggoro, T. (2022). Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021. *JURNAL MERCATORIA*, 15(1), 35-42. DOI : [10.31289/mercatoria.v15i1.6851](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6851)
- Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1), 54-81.
- Maulana, Z. S. I., & Hanim, L. (2021). Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*. URL : <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11818>
- Maysarah, M. (2020). Tindak Pidana Kuasa Penuh Dalam Perjanjian Fidusia Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 39-49. DOI : <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.56>
- Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., Mahadewi, K. J., Novelin, T., & Sukadana, D. A. P. (2023). Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 57-68. DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2249>
- Oktavia, S. A., Tondy, C. J., & Widyanti, A. N. (2023). PEMBATASAN KRITERIA TIDAK MAMPU YANG WAJIB DIBERIKAN JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3548-3555. DOI : <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1499>
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40. DOI : <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16. URL : <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Situmeang, R. E., Svinarky, I., & Simamora, L. (2020). JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 2(3), 279-289. DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.122>

Sriono, S. (2019). Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 149-159. DOI : <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i2.1563>

Suliantoro, A. (2017). AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN PADA BPR WELERI MAKAMUR SEMARANG. *Dinamika Hukum*, 18(1), 48-59. DOI : <https://doi.org/10.35315/dh.v18i1.7194>

Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2(2), 186-217. DOI : <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>

Tuanaya, R. N. I., Turisno, B. E., & Sukma, N. M. (2020). Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi. *Notarius*, 13(2), 629-641. DOI : <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia